



No. : D/W.e/6/MTj / 014 / 2001

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jambi Nomor : W.e/6- a /PP.03.2/ 47 / 2001

Tanggal 15 Maret 2001

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

ALAMAT

: *MTs Darul Ihsan*
: *Besa Tungkal V*

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTAMADYA

PROPINSI

PENYELENGGARA MADRASAH/

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

: *Tungkal Ilir*
: *Tanjab Barat*
: *Jambi*
: *Masyarakat*

: *18 November 2000*

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	1	5	0	8	0	2	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jambi, 15 Maret 2001

A.N. Kepala,

Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam



[Signature]
Dr. H. Asad Syam
150201432



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAMBI

Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. 60849 - 63214 Fax 60808 (0741)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

NOMOR : W e 6-a/PP.03.2/47 /2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan ;

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Menbaca

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jambi, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batanghari (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bungo Tebo (Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo,) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun Bangko (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun), Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanjung Jabung (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), dan Tim Penilai Akreditasi Madrasah Swasta Tahun Pembelajaran 2000/2001 pada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi, yang dilaksanakan